

Kepatuhan Wajib Pajak: Peran Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Manajemen Perpajakan Dalam Perspektif *Technology Acceptance Model* dan *Theory of Planned Behavior*

Swasta Bangun

E-mail: swasta_bangun@tamajagakarsa.ac.id
Universitas Tama Jagakarsa

Posman WH Hasibuan

E-mail: posman wh hasibuan@tamajagakarsa.ac.id
Universitas Tama Jagakarsa

Suheri

E-mail: suheri@unpri.ac.id
Universitas Pramita Indonesia

Correspondence E-mail: swasta_bangun@tamajagakarsa.ac.id

Abstrak – penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sistem administrasi perpajakan modern, kesadaran wajib pajak dan Sanksi Manajemen Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang berada di KPP Pratama Pandeglang dan KPP Prtama Cilegon. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner. Penentuan responden dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *accidental sampling* dengan banyaknya responden sebesar 100 Wajib Pajak Orang Pribadi. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dan Sanksi Manajemen Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak ditinjau dari perspektif *Technology Acceptance Model* and *Theory of Planned Behavior*.

Kata kunci : *Tax Administration of Modern, Taxpayer Awareness, Tax penalties and Taxpayer Compliance of Management, Technology Acceptance Model and Theory of Planned Behavior.*

Abstract – *This research aims to test the effect tax administration of modern and tax penalties and taxpayer compliance of management on taxpayer awareness in Pratama KPP Pandeglang and Cilegon. The data collection method in this research using a questionnaire. The respondent of this research using accidental sampling method with 100 individual taxpayer. The analysis method this research using multiple linear regression. This result research show of tax administration of modern and tax penalties and taxpayer compliance of management on taxpayer awareness have a positive effect in terms of Technology Acceptance Model and Theory of Planned Behavior.*

INTRODUCTION

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak

sendiri memiliki kontribusi yang sangat besar, karena pajak di Indonesia merupakan sumber yang paling banyak memiliki peran sebagai penyumbang terbesar untuk pembangunan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa tahun 2020 realisasi penerimaan pajak mencapai Rp. 633,6 triliun atau 96,1 persen dari target perubahan APBN dalam Perpres 72/2020 yaitu Rp1.699,9 triliun. Selain itu, berdasarkan komponennya, penerimaan negara yang mencapai Rp1.633,6 triliun tersebut berasal dari pajak sebesar Rp1.070,0 atau setara dengan 89,3 persen dari target dalam Perpres 72/2020 yang sebesar Rp1.198,8 triliun.

Membayar pajak bukan hanya suatu kewajiban tetapi, ini juga bagian dari hak dari setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam peran serta pembiayaan pada pembangunan nasional. Bertanggung jawab atas kewajiban dalam membayar pajak merupakan salah satu cerminan kewajiban kenegaraan dalam bidang perpajakan. Dalam pajak kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri merupakan kesediaan Wajib Pajak untuk menaati seluruh peretauran perpajakan atau kepatuhan pajak sendiri dapat diartikan sebagai kemauan Wajib Pajak untuk tunduk kepada regulasi perpajakan disuatu negara.

Menurut Sari (2017) kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat dari patuh atau tidaknya seseorang Wajib Pajak untuk mendaftarkan dirinya, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan pajak (SPT), kepatuhan untuk menghitung dan membayarkan pajak terutang dan kepatuhan dalam membayar tunggakan. Wajib Pajak yang membayar dan melaporkan pajak terutangnya tepat waktu maka, Wajib Pajak akan dianggap patuh. Menurut data dari KPP Pratama Pandeglang dan Cilegon pertumbuhan WP OP dalam membayar dan melaporkan SPT-nya :

Tabel Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan

Tahun	Jumlah WP OP yang terdaftar	Jumlah WP OP yang lapor SPT	Presentase Kepatuhan (Persen)
2018	31.605	2.912	9,21%
2019	35.384	2.072	5,86%
2020	132.444	1.057	0,80%

Sumber : KPP Pratama Pandeglang (2021)

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun untuk jumlah Wajib Pajak yang melapor masih mengalami penurunan disetiap tahunnya. Hal ini tentu saja masih menjadi kajian yang cukup serius terkait dengan tingkat kepatuhan di Pandeglang sendiri masih terbilang cukup rendah jika dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar.

Tabel Kepatuhan Wajib Pajak

Tahun	Jumlah WP OP yang terdaftar	Jumlah WP OP yang lapor SPT	Presentase Kepatuhan (Persen)
2018	123.921	32.639	26.34%
2019	135.319	30.587	22,60%
2020	154.971	30.921	19,95%

Sumber KPP Pratama Cilegon (2021)

Berdasarkan tabel diatas tingkat presentase kepatuhan Wajib Pajak tidak stabil dapat dilihat pada tahun 2018 tingkat presentase kepatuhan sebesar 26% lalu pada tahun 2019 menurun sebesar 4%, lalu tahun 2020 juga menurun. Padahal jika dilihat dari jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, hal ini tentu saja berpotensi pada peningkatan penerimaan pajak di KPP Pratama Cilegon.

Dari masalah yang telah diuraikan di atas terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan diantaranya yaitu, sistem administrasi perpajakan modern. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan terobosan baru untuk mengoptimalkan penerimaan pajak melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Pemerintah mulai mengembangkan sistem *online* dengan mengandalkan fasilitas internet sebagai bentuk inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya. Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan reformasi dalam pembaharuan di bidang administrasi yang dilakukan warga komprehensif, meliputi aspek teknologi informasi yaitu perangkat lunak, perangkat keras dan sumber daya manusia. Konsep dari modernisasi perpajakan adalah pelayanan prima dan pengawasan intensif dengan pelaksanaan *good governance* (Wahyuni, 2018).

Direktorat Jenderal Pajak membuat serta memberlakukan sistem administrasi perpajakan modern yaitu dengan memberikan pelayanan berbasis *e-system* seperti *e-SPT*, *e-filing*, *e-payment*, dan *e-registration*. Pengembangan terhadap sistem administrasi perpajakan modern ini tentu saja memiliki beberapa keuntungan yang akan didapatkan oleh Wajib Pajak yaitu mempermudah dalam hal menghemat waktu, akurat dan *paperless* dan juga bisa mempercepat dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Dan tentu saja melalui sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, sehingga bisa menambah penerimaan pajak yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan Nasional.

Selain adanya modernisasi pada sistem administrasi perpajakan hal yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yaitu kesadaran Wajib Pajak juga menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Kesadaran sendiri merupakan suatu keadaan di mana Wajib Pajak dengan sukarela melaporkan kewajibannya. Kesadaran akan membayar pajak tidak hanya

memunculkan sikap patuh, taat dan disiplin saja. Kesadaran juga harus diikuti oleh sikap kritis dan peduli dari masyarakat (Saifudin dan Novitasari, 2020). Kesadaran untuk menjadi wajib pajak patuh merupakan salah satu bentuk dari kepatuhan perpajakan. Apabila kesadaran untuk membayar pajak dan melaporkan kewajiban perpajakannya masih sangat rendah, maka akan menyebabkan banyaknya potensi pajak yang tidak bisa dimanfaatkan. Meningkatkan jumlah wajib pajak dengan tujuan akhir untuk meningkatkan jumlah penerimaan negara, bukanlah pekerjaan yang mudah. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan amatlah diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya (Wahyuni, 2018).

Selain sistem administrasi modern dan kesadaran Wajib Pajak kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh hukum perpajakan yaitu dengan diterapkannya Sanksi Manajemen Perpajakan. Sanksi menurut (Wahyuni, 2018) adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi diperlukan agar peraturan perundang-undangan tidak dilanggar. Sanksi diterapkan sebagai jaminan atau alat pencegah terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Sanksi dibuat untuk memberikan efek jera kepada setiap Wajib Pajak yang melanggar peraturan atau norma dalam perpajakan. Wajib Pajak akan memenuhi kewajibannya jika mereka menganggap bahwa adanya sanksi yang dibuat maka akan itu akan merugikannya. Jika wajib pajak dapat memahami sanksi denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka ini akan menyebabkan Wajib Pajak lebih patuh terhadap kesadarannya dalam membayar dan menyetorkan pajaknya.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Saifudin dan Novitasari (2020) penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada objek dan adanya penambahan variabel. Pada penelitian yang dilakukan oleh Saifudin dan (2020) adalah menggunakan sample WPOP dari dua populasi yaitu berada di KPP Pratama Semarang Barat dan KPP Pratama Semarang Gayamsari dalam kurun waktu 2013-2016, sedangkan penelitian ini menggunakan populasi WPOP di KPP Pratama Pandeglang dan KPP Pratama Cilegon dengan kurun waktu 2018-2020 dan penambahan variabel (X) yaitu Sanksi Manajemen Perpajakan.

LITERATUR REVIEW

Technology Acceptance Model (TAM)

Technology Acceptance Model (TAM) dikembangkan oleh Davis pada tahun 1989 yang berlandaskan *Theory Reason Action (TRA)* yang dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzein pada tahun 1975. Merupakan suatu bentuk model yang menjelaskan minat pengguna dalam menerima dan menggunakan suatu teknologi informasi (Alamri dan Arif, 2019). Dalam teori ini penerimaan penggunaan teknologi informasi menjadi bagian dari riset dari penggunaan teknologi informasi, sebab sebelum digunakan akan diketahui kesuksesannya terlebih dahulu tentang penerimaan atau penolakan

atas penggunaan teknologi informasi. Penerimaan penggunaan teknologi informasi tersebut merupakan faktor penting dalam penggunaan dan pemanfaatan sistem informasi yang dikembangkan (Susanto dan Nurinayah, 2019).

Technology Acceptance Model (TAM) menganggap bahwa terdapat dua keyakinan variabel perilaku utama dalam mengadopsi sistem informasi yaitu; persepsi pengguna terhadap manfaat (*perceived usefulness*) dan persepsi pengguna terhadap penggunaan (*perceived ease of use*). Persepsi pengguna manfaat dapat diartikan sebagai tingkatan dimana seseorang percaya bahwa jika menggunakan sistem tertentu dapat meningkatkan kinerjanya. Sedangkan untuk persepsi pada pengguna dapat diartikan bahwa jika seseorang merasa sistem tersebut mudah digunakan maka sistem tersebut berguna bagi mereka. *Technology Acceptance Model (TAM)* diharapkan dapat menjelaskan bagaimana penggunaan sistem administrasi modern terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang merasakan manfaat dan kemudahan dalam penggunaannya, dan menjadikan suatu tolak ukur atas tindakan atau perilaku dari Wajib Pajak tersebut terhadap penerimaan suatu teknologi.

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan teori yang didasarkan pada asumsi bahwa manusia merupakan makhluk rasional yang menggunakan informasi yang memungkinkan bagi dirinya secara sistematis. Ajzen (1991) sebelum melakukan tindakan individu akan memikirkan implikasi atau maksud dari tindakannya sebelum memutuskan untuk melakukan perilaku tersebut atau tidak. Menurut Ajzen (2005) dalam (Saputra, 2019) niat merupakan fungsi ketiga dari determinan dasar yaitu; mencerminkan sikap pribadi (*personal nature*), sifat sosial (*social in nature*), dan berhubungan dengan masalah kontrol.

Pada teori ini kombinasi dari sikap yang menghubungkan antara niat berperilaku (*behavioral intention*), sikap (*attitude*), dan norma subjektif (*subjective norm*) yang mempengaruhi perilaku (*behaviour*). Pada teori ini sebuah perilaku akan dipengaruhi oleh niat, sedangkan niat akan dipengaruhi oleh sikap dan norma subjektif. Niat sendiri akan menentukan seseorang untuk melakukan suatu perilaku atau tidak melakukan suatu perilaku. Sikap terhadap kepatuhan pajak dibentuk oleh keyakinan Wajib Pajak yang meliputi segala hal yang diketahui oleh Wajib Pajak mengenai pelaksanaan peraturan perpajakan yang berlaku. Keyakinan ini akan menghasilkan sikap terhadap kepatuhan yang dapat bersifat positif atau negatif, yang selanjutnya akan membentuk niat Wajib Pajak untuk berperilaku patuh atau tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (Saputra, 2019).

Definisi Pajak

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 1, Ayat 1 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mengharapkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan Negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Fungsi Pajak

Pajak memegang peranan penting bagi sumber pembiayaan negara maka pajak memiliki dua fungsi strategis menurut (Resmi, 2019:3) diantaranya:

1. Fungsi *budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya itu ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak.

2. Fungsi *regularend* (mengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Definisi Administrasi Perpajakan Modern

Administrasi pajak memiliki arti sebagai proses bentuk kegiatan penyelenggaraan pemungutan pajak yang ditatalaksanakan pada kebijakan perpajakan, berdasarkan saran hukum yang ditentukan oleh Undang-Undang Perpajakan dengan efisien (Rosdiana dan Edi Slamet, 2014:104). Konsep dari program ini adalah perubahan pola pikir dan perilaku aparat serta berorientasi pada pelayanan kepada Wajib Pajak, dan memiliki nilai-nilai organisasi yang kuat, sehingga dapat menjadikan Direktorat Jendral Pajak (DJP) sebagai instansi yang profesional dengan citra yang baik di masyarakat.

Reformasi administrasi ini dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan modernisasi yaitu dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan meningkatkan produktifitas dan integritas aparat pajak. Bidang perpajakan yang akan mengalami reformasi administrasi perpajakan modern diantaranya struktur organisasi, proses bisnis dan teknologi informasi komunikasi, manajemen sumber daya manusia, dan pelaksanaan *Good Governance* (Saifudin dan Novitasari, 2020).

Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Sistem administrasi perpajakan modern adalah suatu hasil dari perubahan pajak di Indonesia yang dilakukan secara berjenjang dan komprehensif terhadap pengawasan, kebijakan perpajakan dan bidang hukum. Program dari administrasi perpajakan modern sendiri yaitu menganut pelaksanaan *Good Governance* di mana adanya penerapan perpajakan yang transparan dan akuntabel, dan juga konsep

yang digunakan dalam administrasi perpajakan modern ini dengan menerapkan pelayanan yang prima serta memberikan pengawasan yang intensif kepada Wajib (Sepriliani dan Ismet, 2021).

Penerapan sistem administrasi modern ini merupakan indikasi positif dari pihak pemerintah untuk secara bersama-sama dengan masyarakat untuk mengelola pajak secara efektif dan efisien. Keunggulan penerapan sistem administrasi perpajakan modern antara lain: adanya pemisah antara fungsi yang lebih jelas antara fungsi pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, keberatan, dan pembinaan. Untuk mewujudkan modernisasi sistem administrasi perpajakan, maka perlu dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif. Perubahan-perubahan yang dimaksud Rahayu dalam Sepriliani dan Ismet (2021) yang dilakukan meliputi bidang-bidang :

Restruktur Organisasi

Restruktur organisasi merupakan hal yang sangat strategis. Hal ini diperlukan agar sistem administrasi lebih efektif dan efisien serta mencapai tujuan yang diharapkan.

Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi

Penyempurnaan *business process* dilakukan untuk memperbaiki birokrasi yang berbelit dan tumpang tindih dalam pelaksanaan suatu prosedur. Penyempurnaan ini mencakup sistem prosedur kerja yang menerapkan *full automation* dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Penyempurnaan Manajemen Sumber Daya Manusia

Elemen yang terpenting dari suatu sistem organisasi adalah sumber daya manusia yang berkompeten dan berintegritas. Diperbaikinya sistem dan manajemen SDM, bukan semata-mata melakukan rasional pegawai, karena sistem yang baik dan terbuka dipercaya akan bisa menghasilkan SDM yang berkualitas. Dengan sistem administrasi perpajakan modern ini dapat didukung oleh sistem SDM yang berbasis kompetensi dan kinerja.

Pelaksanaan Good Governance

Good Governance, selalu dihubungkan dengan institusi dari integrasi pegawai. Pada suatu organisasi, *good governance* biasa dihubungkan dengan mekanisme pengawasan internal (*internal control*) tujuannya agar dapat memperkecil adanya penyimpangan dan penyalahgunaan pada suatu organisasi, yang dilakukan pegawai fiskus ataupun pihak lain yang sengaja atau tidak.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran merupakan suatu keadaan mengerti atau mengetahui. Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak mengerti atau mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya (Firtia, 2017). Sedangkan dalam Utari, Luh Kade dan Ni Nengah (2020) kesadaran perpajakan merupakan bentuk perilaku dari Wajib Pajak itu sendiri yang berupa pandangan ataupun persepsi di mana melibatkan keyakinan, pengetahuan dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan rangsangan atau stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kesadaran Wajib Pajak merupakan perwujudan pemahaman Wajib Pajak bahwa dalam memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan suatu kontribusi dan peran aktif dari masyarakat dalam pembangunan nasional, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan tidak menjadi suatu beban lagi (Setiyani, Rita dan Abrar, 2018).

Sanksi Manajemen Perpajakan

Sanksi Manajemen Perpajakan dalam Muhamad, Meinarni, Bill J (2019) adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang melanggar peraturan. Sanksi Manajemen Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain Sanksi Manajemen Perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Pengenaan Sanksi Manajemen Perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Itulah sebabnya penting bagi Wajib Pajak memahami sanksi-Sanksi Manajemen Perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan maupun tidak dilakukan. Diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai hal-hal apa saja yang perlu dihindari agar tidak dikenai Sanksi Manajemen Perpajakan (Cindytia, Nelly dan Hendarti, 2020). Di bawah ini diuraikan macam-macam Sanksi Manajemen Perpajakan :

Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi menurut Subekti Wibowo adalah sanksi yang dikenakan kepada Wajib Pajak berupa denda dan bunga serta kenaikan yang bertujuan untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Sumber : wibowopajak.com).

Sanksi Pidana

Sanksi pidana menurut Cindytia, Nelly dan Hendarti (2020) adalah sanksi yang berupa sanksi penderitaan atau siksaan baik fisik maupun financial ini diberikan kepada Wajib Pajak yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan sebagai benteng hukum sebagai norma-norma perpajakan yang harus dipatuhi.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai tunduk, taat, dan patuhnya Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku (Yani dan Windiana, 2020). Sedangkan menurut (Risa dan Mayta Rizky, 2021) kepatuhan dapat didefinisikan sebagai bentuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela yang merupakan tulang punggung dari *self assesement system*, di mana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri dan melaksanakan hak perpajakannya.

Menurut (Pohan, Deasy, dan Giska, 2018) lebih lanjut kepatuhan pajak dibagi menjadi 2, yaitu ;

Kepatuhan pajak formal

Kepatuhan pajak formal adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Misalnya, tidak terlambat melaporkan SPT Masa maupun Tahunan sebelum batas waktu yang telah ditentukan, atau tidak terlambat dalam melunasi utang pajak sesuai dengan batas waktu yang sudah ditetapkan.

Kepatuhan pajak material

Kepatuhan pajak material yaitu sesuai keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal yaitu Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan SPT sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Hipotesis

H₁ : Sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

H₂ : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak

H₃ : Sanksi Manajemen Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak

METHODS

Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif, pada penelitian ini merumuskan hipotesis terlebih dahulu, lalu selanjutnya akan dilakukan pengujian hipotesis, pengukuran data dan membuat kesimpulan yang digeneralisasikan. Pendekatan kuantitatif ini digunakan karena melalui pendekatan ini proses penelitian dapat dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan sample yang berukuran besar dapat mewakili populasi yang efektif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuesioner. Lalu pengujian hipotesis untuk menganalisisnya menggunakan alat bantu *software* SPSS 25.

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pandeglang dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Cilegon.

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Sumber : Sugiyono (2018)

Keterangan :
n = Jumlah Sample
N = Jumlah Populasi
E = Error Margin

Maka untuk mengetahui sample penelitian dilakukan penelitian sebagai berikut :

$$n = \frac{287.415}{1 + 287.415 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{287.475}{2.875,15}$$

= 99,96 ; dibulatkan menjadi 100 Responden

Metode Analisis Data

Pada penelitian ini untuk analisis data menggunakan metode deskriptif kuantitatif, instrumen pada penelitian ini berupa pertanyaan maupun pernyataan beserta kategori jawaban-jawabannya. Pembobotan pada kuesioner dari setiap variabel dalam penelitian ini menggunakan skala *Likert* dengan pemberian skor 1 (satu) dari yang terkecil dan 5 (lima) sampai yang terbesar.

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang memberikan gambaran atau deskripsi dari suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, maksimum, minimum, sum, range, *kurtosis*, dan *skewness* (kemenangan distribusi). Statistik deskriptif mendeskripsikan data menjadi sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami (Imam, 2016:19).

Pengujian Kualitas Data

Uji Validitas

Menurut (Sugiyono, 2018:208) valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Pengujian validitas tiap butir digunakan analisis item, yaitu mengkorelasi skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir. Dalam penelitian ini pengujian dilakukan secara statistik dengan menggunakan dukungan komputer pada *software* SPSS.

Uji Reabilitas

Pada penelitian ini menggunakan pengukuran reabilitas dengan metode *Cronbach's Alpha* adalah koefisien reabilitas yang menunjukkan seberapa baik poin (*item*) dalam suatu kumpulan secara positif korelasi satu sama lain (Sekaran dan Bougie, 2017:115). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan *Cronbach's Alpha* ($r_i > 0,6$) sebagai koefisien reabilitasnya.

Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik digunakan agar hasil pengujian tidak bersifat bias dan efisien. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menguji dan mengetahui kelayakan dari model regresi yang digunakan dalam penelitian ini (Putri dan Saleh, 2018).

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Widodo, 2017:80). Dalam penelitian ini uji statistik yang digunakan adalah

Kolmogorov-Smirnov uji ini dilakukan untuk mendekati apakah residual terdistribusi normal atau tidak. Menurut (Putri dan Saleh, 2018) uji *Kolmogorov-Smirnov* dilakukan dengan membuat hipotesis terlebih dahulu :

H₀ : data residual berdistribusi normal

H_a : data residual tidak berdistribusi normal

Rizki dan Saleh (2018) tingkat kepercayaan dalam *Kolmogorov-Smirnov* adalah 0,5 apabila angka $\alpha < =0,05$ artinya data tersebut distribusinya tidak normal. Sebaliknya, jika angka $\alpha > =0,05$ maka H_a ditolak yang berarti variabel terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/tolerance$). Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *tolerance* < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10 (Widodo, 2017:78-79).

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain jika *variance* dari residual satu ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

Menurut (Putri dan Saleh, 2018) deteksi pada ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik *scatter plot*. Jika ada pola tertentu maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas tetapi, jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah teknik multivariat yang sering kali digunakan dalam penelitian bisnis, analisis regresi linear berganda memberikan *mean* penilaian secara objektif pada tingkat dan ciri-ciri hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat (Sekaran dan Bougie, 2017:139).

Berikut adalah model dari regresi linear berganda menurut (Sugiyono, 2018:308) :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 +$$

Sumber : Sugiyono (2018)

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

a = konstansta

b_{1-3} = Koefisien Regresi

X1 = Sistem Administrasi Perpajakan Modern

X2 = Kesadaran Wajib Pajak

X3 = Sanksi Manajemen Perpajakan

e = epsilon (error term)

Uji Kelayakan Model

Koefisien Determinasi (R^2)

Putri dan Saleh (2018) koefisien determinasi digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model untuk menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah (antara nol dan satu) menunjukkan presentase pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat amat terbatas, sedangkan nilai yang mendekati satu berarti variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat.

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh bersama-sama terhadap variabel terikat. Untuk mengetahui apakah model regresi yang dipakai merupakan model tetap (*fixed model*) dapat dilakukan dengan membandingkan nilai F tabel dan F hitung atau membanding antara nilai sig $\alpha = 0.05$ (Ningsih dan Dukalang, 2019).

kriteria pengambilan keputusan menurut (Imam, 2016:96) yaitu sebagai berikut :

- 1) Bila nilai F lebih besar daripada 4 maka H_0 dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5%. Dengan kata lain kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.
- 2) Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Bila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka H_0 ditolak dan menerima H_A .

Uji Hipotesis

Uji Signifikan Parsial (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Imam, 2018:98). Pada derajat kepercayaan sebesar 5% dengan kriteria signifikansi menurut (Imam, 2018:99) :

- 1) Apabila nilai t hitung $>$ t tabel maka ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) atau hipotesis diterima.
- 2) Apabila nilai t hitung $<$ t tabel maka tidak ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) atau hipotesis tidak diterima atau ditolak.

RESULTS AND DISCUSSION

Statistik Deskriptif

Tabel Descriptive Statistics

	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
SAOM	100	7	15	11.88	1.665
KWP	100	5	15	12.31	2.004
SP	100	5	20	14.97	2.623
KEPWP	100	6	20	15.57	2.138
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Data primer diolah, 2022

Tabel di atas menggambarkan statistik deskriptif variabel penelitian yang digunakan semua sampel pada penelitian ini.

Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Pada tabel di atas variabel sistem administrasi perpajakan modern menunjukkan 100 jawaban dari responden terhadap item-item pernyataan diperoleh nilai terkecil (*min*) yaitu sebesar 7, lalu nilai terbesar (*max*) sebesar 15 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 11,88 dan standar deviasi sebesar 1,665. Hasil rata-rata (*mean*) yang diperoleh melalui kuesioner dari 3 item pernyataan dengan 5 jawaban alternatif yaitu (1,2,3,4 dan 5) diperoleh nilai sebesar 3,9 dari 11,88:3. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa rata-rata jawaban responden berada di angka 3 sampai 4. Artinya, rata-rata responden menyatakan "setuju" atas pernyataan yang berkaitan dengan sistem administrasi perpajakan modern.

Kesadaran Wajib Pajak

Pada variabel kesadaran wajib pajak tabel di atas menunjukkan bahwa 100 jawaban dari responden terhadap item-item pernyataan diperoleh nilai terkecil (*min*) yaitu sebesar 5, lalu nilai terbesar (*max*) sebesar 15 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 12,31 dan standar deviasi sebesar 2,004. Hasil rata-rata (*mean*) yang diperoleh melalui kuesioner dari 3 item pernyataan dengan 5 jawaban alternatif yaitu (1,2,3,4 dan 5) diperoleh nilai sebesar 4,1 dari 12,31:3. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa rata-rata jawaban responden berada di angka 4. Artinya, rata-rata responden menyatakan "setuju" atas pernyataan yang berkaitan dengan kesadaran wajib pajak.

Sanksi Manajemen Perpajakan

Variabel Sanksi Manajemen Perpajakan pada tabel di atas menunjukkan 100 jawaban dari responden terhadap item-item pernyataan diperoleh nilai terkecil (*min*) yaitu sebesar 5, lalu nilai terbesar (*max*) sebesar 20 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 14,97 dan standar deviasi sebesar 2,623. Hasil rata-rata (*mean*) yang diperoleh melalui kuesioner dari 4 item pernyataan dengan 5 jawaban alternatif yaitu (1,2,3,4 dan 5) diperoleh nilai sebesar 3,7 dari 14,97:4. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa rata-

rata jawaban responden berada di angka 3 sampai 4. Artinya, rata-rata responden menyatakan “setuju” atas pernyataan yang berkaitan dengan Sanksi Manajemen Perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Pada tabel di atas variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai terkecil terkecil (*min*) yaitu sebesar 6, lalu nilai terbesar (*max*) sebesar 20 dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 15,57 dan standar deviasi sebesar 2,138. Hasil rata-rata (*mean*) yang diperoleh melalui kuesioner dari 4 item pernyataan dengan 5 jawaban alternatif yaitu (1,2,3,4 dan 5) diperoleh nilai sebesar 3,8 dari 15,57:4. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa rata-rata jawaban responden berada di angka 3 sampai 4. Artinya, rata-rata responden menyatakan “setuju” atas pernyataan yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas menurut (Imam, 2016:52) digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner, suatu kuesioner dinyatakan valid apabila pernyataan kuesioner mampu mengungkapkan variabel yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas dapat dilihat dengan cara membandingkan nilai *Correlated Item – Total Correlated* dengan nilai hasil perhitungan R tabel dengan kriteria pengambilan keputusan yaitu jika R hitung > R tabel 100 (0,1946) maka pernyataan tersebut dapat dinyatakan valid.

Tabel Hasil Uji Validitas Sistem Adminstrasi Perpajakan Modern

Item	Pearson Correlation	Sig 2-tailed	r-tabel	Keterangan
SAPM1		0,000	0,1946	Valid
SAPM2	0,417	0,000	0,1946	Valid
SAPM3	0,375	0,000	0,1946	Valid

Sumber : Data primer diolah, 2022

Tabel Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak

Item	Pearson Correlation	Sig 2-tailed	r-tabel	Keterangan
KWP1		0,000	0,1946	Valid
KWP2	0,512	0,000	0,1946	Valid
KWP3	0,789	0,000	0,1946	Valid

Sumber : Data primer diolah, 2022

Tabel Hasil Uji Validitas Sanksi Manajemen Perpajakan

Item	Pearson Correlation	Sig 2-tailed	r-tabel	Keterangan
SP1		0,000	0,1946	Valid
SP2	0,559	0,000	0,1946	Valid
SP3	0,662	0,000	0,1946	Valid
SP4	0,404		0,1946	Valid

Sumber : Data primer diolah, 2022

Tabel Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

Item	Pearson Correlation	Sig 2-tailed	r-tabel	Keterangan
KEPWP1		0,000	0,1946	Valid
KEPWP2	0,342	0,000	0,1946	Valid
KEPWP3	0,484	0,000	0,1946	Valid
KEPWP4	0,234	0,019	0,1946	Valid

Sumber : Data primer diolah, 2022

Uji Reabilitas

Uji reabilitas menurut (Imam, 2016:47) digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk, yaitu kuesioner dapat dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan stabil dari waktu ke waktu. Pengujian reabilitas dapat dilakukan dengan uji statistik *Cronbach Alpha* (α), jika nilai *Cronbach Alpha* (α) > 0,6 maka hasil instrumen yang digunakan reliabel.

Tabel Hasil Uji Reabilitas Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Cronbach Alpha	N of Items
0,686	3

Sumber : Data primer diolah, 2022

Tabel Hasil Uji Reabilitas Kesadaran Wajib Pajak

Cronbach Alpha	N of Items
0,848	3

Sumber : Data primer diolah, 2022

Tabel Hasil Uji Reabilitas Sanksi Manajemen Perpajakan

Cronbach Alpha	N of Items
0,791	4

Tabel Hasil Uji Reabilitas Kepatuhan Wajib Pajak

Cronbach Alpha	N of Items
0,653	4

Sumber : Data primer diolah, 2022

	Unstandardized Coefficients		Standardize d Coefficients	T	Sig	Collinearity Statistic	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	.748	.814		.919	.360		
SAPM	.429	.073	.334	5.853	.000	.687	1.456
KWP	.476	.061	.446	7.821	.000	.690	1.449
SP	.258	.046	.317	5.664	.000	.717	1.395

Variabel dependen : KEPWP

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas menurut (Imam, 2018:161) bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki kontribusi normal. Pada penelitian ini proses uji normalitas data dilakukan dengan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) dengan ketentuan data yang berdistribusi

normal jika signifikansinya $> 0,05$ sedangkan data yang tidak berdistribusi normal jika signifikansinya $< 0,05$.

Tabel Hasil Uji Normalitas

		<i>Unstandarized Residual</i>
N		100
Normal Parameters	Mean	.0000000
	Std Deviation	1.03025670
Most Extreme	Absolute	.077
Differences	Positive	.058
	Negative	-.077
Test Statistic		.077
Asymp. Sig. (2-tailed)		.146

Sumber : Data primer diolah, 2022


Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas menurut (Imam, 2018:107) dilakukan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (bebas). Model regresi yang baik adalah tidak terjadi multikolinearitas, untuk mendeteksi hal tersebut yaitu dengan melihat nilai *tolerance* dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* $> 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF < 10$ maka dapat dinyatakan bahwa variabel bebas yang digunakan adalah objektif dan dapat dipercaya.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menurut (Imam, 2018:137) bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Pada penelitian ini uji statistik yang digunakan adalah uji *scatterplot*.

Gambar Kurva *scatterplot*



Sumber : Data primer diolah, 2022

Pengujian Hipotesis

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen yaitu, sistem administrasi perpajakan modern, kesadaran wajib pajak, dan Sanksi Manajemen Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu dengan analisis regresi linear berganda. Berikut pada tabel di bawah ini hasil pengujian analisis regresi linear berganda :

Tabel Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.748	.814		.919	.360
SAPM	.429	.073	.334	.5853	.000
KWP	.476	.061	.446	7.821	.000
SP	.258	.046	.317	5.664	.000

Sumber : Data primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.12 di atas dapat diketahui persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$\text{KEPWP} : 0,748 + 0,429 + 0,476 + 0,258 + \varepsilon$$

Persamaan di atas dapat dijelaskan secara rinci yaitu sebagai berikut :

- Nilai a (Constant) sebesar 0,748 merupakan konstanta atau keadaan saat variabel kepatuhan wajib pajak belum dipengaruhi oleh variabel lain yaitu, sistem administrasi perpajakan modern (X_1), kesadaran wajib pajak (X_2), dan Sanksi Manajemen Perpajakan (X_3). Jika variabel independen tidak ada maka, variabel kepatuhan wajib pajak (Y) tidak mengalami perubahan.
- Nilai koefisien regresi X_1 sebesar 0,429, menunjukkan bahwa variabel sistem administrasi perpajakan modern memiliki pengaruh yang positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak yang berarti bahwa setiap kenaikan 1% variabel sistem administrasi perpajakan modern akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 0,429.
- Nilai koefisien regresi X_2 sebesar 0,476, menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak yang berarti bahwa setiap kenaikan 1% variabel kesadaran wajin pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 0,476.
- Nilai koefisien regresi X_3 sebesar 0,258, menunjukkan bahwa variabel Sanksi Manajemen Perpajakan memiliki pengaruh yang positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak yang berarti

bahwa setiap kenaikan 1% variabel Sanksi Manajemen Perpajakan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 0,258.

Uji Kelayakan Model

Uji Koefisien Determinasi

Menurut (Imam, 2016:95) koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kontribusi model regresi dalam menerangkan variasi dari variabel terikat, besarnya nilai koefisien determinasi adalah 0-1. Berikut hasil uji koefisien determinasi :

Tabel Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	Sum of Square	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	355.111	3	118.370	116.670	.000
Ressidual	97.399	96	1.015		
Total	452.510	99			

Sumber : Data primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.18 di atas dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,778 yang artinya bahwa pengaruh variabel independen yaitu, sistem administrasi perpajakan modern, kesadaran wajib pajak, dan Sanksi Manajemen Perpajakan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak hanya sebesar 79%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain sebesar 21%.

Uji F Simultan

Uji F (Uji Simultan) Menurut (Ghozali, 2018:98) dilakukan dengan tujuan menunjukkan semua variabel bebas dimasukan dalam model yang memiliki pengaruh secara bersama terhadap variabel terikat. berikut hasil uji F di bawah ini :

Tabel Hasil Uji F (Uji Simultan)

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
.886	.785	.778	1.00726

Sumber : Data primer diolah, 2022

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,000 atau $< 0,05$, artinya dapat disimpulkan bahwa variabel independen (bebas) yaitu, sistem administrasi perpajakan modern, kesadaran wajib pajak, dan Sanksi Manajemen Perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (terikat) kepatuhan wajib pajak.

Uji Hipotesis

Uji T (Uji Parsial)

Uji T Menurut (Imam, 2016:97) dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing dari variabel independen (bebas) memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (terikat). Berikut hasil uji T di bawah ini :

Hasil Uji T (Uji Parsial)

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4.889	1.110		4.403	.000
SAPM	.889	.093	.700	9.721	0.00
Variabel dependen : KEPWP					

Sumber : Data primer diolah, 2022

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	5.467	.881		6.411	.000
KWP	.806	.071	.755	11.412	0.00
Variabel dependen : KEPWP					

Sumber : Data primer diolah, 2022

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	7.332	.923		7.942	.000
SP	.550	.061	.675	9.058	0.00
Variabel dependen : KEPWP					

Sumber : Data primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel hasil uji t di atas dapat diketahui hasil dari analisis uji t yang menunjukkan bahwa tingkat pengaruh yang diberikan masing-masing variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat), dengan taraf signifikansi sebesar 5% dan nilai t tabel positif sebesar 1.66088 dan negatif sebesar -1.66088 yaitu sebagai berikut :

- Variabel sistem administrasi perpajakan modern (X_1) dapat dilihat pada tabel 4.20 bahwa tingkat signifikansinya sebesar $0,00 < 0,05$ dan nilai t hitung $9,721 > 1,66088$. Artinya **H_1 diterima**, demikian selaras dengan dugaan hipotesis sebelumnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa

sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

- Variabel kesadaran wajib pajak (X_2) pada tabel 4.21 dapat dilihat bahwa tingkat signifikansinya yaitu sebesar $0,00 < 0,05$ dan nilai t hitungnya sebesar $11,412 > 1,66088$. Artinya **H₂ diterima**, demikian hal ini sejalan dengan dugaan hipotesis sebelumnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Variabel Sanksi Manajemen Perpajakan (X_3) berdasarkan pada tabel 4.22 di atas menunjukkan bahwa tingkat signifikansi sebesar $0,00 < 0,05$ dan nilai t hitungnya sebesar $9,058 > 1,66088$. Artinya **H₃ diterima**, hasil ini sejalan dengan dugaan hipotesis sebelumnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa Sanksi Manajemen Perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

CONSLUSIONS

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan analisis data serta pembahasan yang dijelaskan di atas, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penerapan sistem administrasi perpajakan modern merupakan bentuk dari penyempurnaan atau perbaikan kinerja, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat.
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak, yaitu wajib pajak akan mengetahui fungsi dan tujuan membayar pajak serta akan senantiasa melaksanakan kewajibannya dengan baik dan benar, dengan timbulnya tingkat kesadaran yang tinggi dari wajib pajak maka tentunya akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak harus sadar dan paham bahwa pajak memiliki peran penting dalam pembangunan, jika wajib pajak memiliki tingkat kesadaran yang rendah terkait manfaat pajak bagi pembangunan, hal ini tentu akan berpengaruh terhadap pendapatan karena wajib pajak tidak ikut berkontribusi dalam membayar pajak.
3. Sanksi Manajemen Perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang artinya, semakin tinggi Sanksi Manajemen Perpajakan yang diterapkan secara tegas maka semakin banyak pula wajib pajak yang enggan melanggar peraturan perpajakan. Sanksi Manajemen Perpajakan diperlukan untuk menindaklanjuti pelanggaran atas ketentuan (norma perpajakan) yang dilakukan oleh wajib pajak. Hal ini tentu akan memberikan efek kepada wajib pajak yaitu dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena pengenaan sanksi dianggap dapat memperberat atau merugikan wajib pajak. Semakin tegas sanksi yang diberikan, maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

REFERENCE

- Alamri, F., & Arif Widyatama. (2019). Technology Acceptance Model (TAM) Sebagai Solusi Atas Minat Penggunaan Layanan E –Registration Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Profesi, VOL. 10 NO. 2 p-ISSN : 2338 6177, e-ISSN : 2686-2468*, 89-99.
- Andry, & Amelia Sandra. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di ITC Cempaka Mas Jakarta. *Jurnal Bina Akuntansi, Vol.4 No.2*, 124 - 140.
- Arisandy, N. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, Vol. 14. No.1*, 62-71.
- As'ari, N. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ekobis Dewantara, Vol. 1 No. 6*, 64-76.
- Astana, I. S., & Ni Ketut Lely Aryani. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajin Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol.18.1*, 818-842.
- Atarwaman, R. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi, Vol. 6 No. 1*, 39-51.
- Bahri, S., Yossi Diantimala, & M. A. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Manajemen Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Volume 4 Nomor 2*, 318-334.
- Cindytia, R., Nelly Astuti, & Hendarti Tri Sri Mulyani. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Perpajakan dan Sanksi Manajemen Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Pangkalpinang Tahun 2018). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Keuangan (JABK), STIE-IBEK, VOL 7 | No. 1*, 72-82.
- Damayanti, L. D., & Nik Amah. (2018). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Pengampunan Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, Vol. 7 No. 1*, 57-71.
- Duwiri, M. Y., Theo Allo Layuk, & Novalia H. Bleskadit. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pemeriksaan Pajak Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Memiliki UMKM di Kota Jayapura. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah, Volume 15, Nomor 2*, 20-34.
- Fitria, D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Applied Business and Economics, Vol. 4 No. 1*, 30-44.
- Handayani, R., & Syifa Nur Rahmawati. (2018). Pengaruh Penerapan Modernisasi Administrasi Perpajakan Dalam Struktur Organisasi dan E-System Terhadap Tingkat Kepatuhan WPOP (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). *Jurnal Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan, Vol. 11 No. 3*, 397-420.
- Hariyanti, N. D., I Putu Sutawinaya, & I Ketut Suwintana. (2029). Model Konseptual Penerimaan Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran Perguruan Tinggi. *Jurnal Just TI, Volume 11 Nomor 1, Januari 2019*, 1-7.

- Herina, V. N. (2017). Pengaruh Persepsi Kegunaan dan Persepsi Kemudahan Penggunaan Terhadap Hubungan Antara Variabel Persepsi Penerapan Sistem E-Filing dengan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang Dimediasi Oleh Perilaku Wajib Pajak. *Provita, Volume 10. No. 2*, 247-267.
- Imam, G. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Imam, G. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Khulsum, U., & Waluyo. (2019). The Effect Modernization Tax Administration System and Tax Service on Tax Compliance and Tax Knowledge as Moderation Variable. *International Journal of Science and Research (IJSR), Volume 8(Issue 9)*, 2319-7064.
- Khuzaimah, N., & Sigit Hermawan. (2018). Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Islamic Accounting and Tax*, 37-48.
- Lesmana, D., Delfi Panjaitan, & Mutiara Maimunah. (2017). Tax Compliance Ditinjau dari Theory of Planned Behavior (TPB): Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang Terdaftar Pada KPP di Kota Palembang. *Jurnal InFestasi, Vol. 13 No. 2*, 354 – 366.
- Muhamad, M. S., Meinarni Asnawi, & Bill J. C. Pangayow. (2019). PEengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Manajemen Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah, Volume 14*, 69–86.
- Ningsih, S., & Hendra Dukalang. (2019). Penerapan Metode Suksesif Interval pada Analisis Regresi Linier Berganda. *Jambura Journal of Mathematics, Volume 1 Nomor 1*, 43-53.
- Pernamasari, R., & Syifa Nur Rahmawati. (2021). Analisis Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kembangan Jakarta. *Jurnal Akuntansi Keuangan Pajak dan Informasi (JAKPI), Volume 1, No. 1*, 77-97.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu
- Pohan, E. S., Deasy Femayona Devi, & Giska Rizki Rofiani. (2019). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Badan Berdasarkan Realisasi Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Badan Berdasarkan Realisasi Pratama Cilegon. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu, Vol.12 No.1*, 114-125.
- Prasetyo, A., Endro Andayani, & Mohammad Sofyan. (2020). Pembinaan Pelatihan Pembukuan Laporan Keuangan Terhadap Wajib Pajak UMKM Di Jakarta. *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis dan Sosial, Vol 1, No. (1)*, 34-39.
- Pratiwi, V. P., Mirna Maryani, & dkk. (2020). The Effect of Taxpayer Awareness and Modernization of Tax Administration System on Personal Taxpayer Compliance. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology, Volume 17 No (2)*, 2741-2748.
- Purnamasari, D. I., & Ratna Hindria DPS. (2018). The Effect of Modernization of Indonesia's Tax Administration System on Tax Compliance: A Study of Small Medium Enterprises (SMEs)

- Taxpayers. *International Journal of Computer Networks and Communications Security*, VOL. 6, NO. 3, 61–65.
- Putri, N. R., & Muhammad Saleh. (2018). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Manajemen Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh Tahun 2012-2015). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, Vol. 3, No. 3, 416-430.
- Rahmadika, L., Noor Shodiq Askandar, & Afifudin. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, dan Sanksi Manajemen Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Daerah. *E-JRA*, Vol. 09 No. 04, 63-75.
- Ramadhanty, A., & Zulaikha. (2020). Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Manajemen Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Diponorogo Journal of Accounting*, Volume 9, Nomor 4, 1-12.
- Razif, & Rahmawati. (2017). Analisis Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Fungsional dan Implikasinya Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Volume 5, Nomor 2, 109-118.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan : Teori dan Kasus Edisi 11 Buku-1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Risa, N., & M. P. (2021). Pengaruh Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 dan Modernisasi Perpajakan Serta Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bekasi. *JRAK*, Vol. 12, No. 1, 20-37.
- Rosdiana, H., & Edi Slamet Irianto. (2014). *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan Pajak dan Implementasi di Indonesia Cetakan ke-3*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saifudin, & Novitasari, J. (2020). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Barat dan KPP Pratama Semarang Gayamsari). *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 97-105.
- Saputra, H. (2019). Analisa Kepatuhan Pajak dengan Pendekatan Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) (Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta). *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 3, No. 1, April 2019, 47-58.
- Sari, V. A. (2017). Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 745-760.
- Sari, Y., & I Ketut Jati. (2019). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Pada Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.26.1, 310-339.
- Sasmita, R. I. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Mitra Manajemen (JMM Online)*, Vol.3, No. 10, 1022-1037.
- Sekaran, U., & Roger Bougie. (2017). *Metode Penelitian Untuk Bisnis Edisi 6 Buku 1*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.

- Sentanu, I. W., & Ketut Budiarta. (2019). Effect of Taxation Modernization on Tax Compliance. *International Research Journal of Management, IT & Social Sciences*, Vol. 6 No. 4, 207-213.
- Seprilian, L., & Ismet Ismatullah. (2021). Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JAE: JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI*, Vol. 6 No. 1, 92-102.
- Setiyani, N. M., Rita Andini, & Abrar Oemar. (2018). Pengaruh Motivasi Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Semarang). *Journal of Accounting*, 1-18.
- Siahaan, S., & Halimatusyadiah. (2018, Februari). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Manajemen Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, Vol.8 No.1, 1-13.
- Siamena, E., Harijanto Sabijono, & Jessy D.L Warongan. (2017). Pengaruh Sanksi Manajemen Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern Vol 12(2), Vol 12 No. (2)*, 917-927.
- Sitorus, R. R. (2018). Impact of Antecedents of Tax Administration Modernization and Awareness on Individual Taxpayer's Compliance In Jakarta - Indonesia. *The Accounting Journal of BINANIAGA*, Vol. 03, No. 02, 55-66.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Surimbawa, A., & Putu Ery Setiawan. (2019). Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Manajemen Perpajakan Pada Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.25 No.3, 2185- 2211.
- Suryanti, H., & Intan Erlina Sari. (2018). Pengaruh Sanksi Manajemen Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Akuntansi, Volume 16, No 2*, 14-26.
- Susanto, E., & Nurinayah Jimad. (2018). Pengaruh Persepsi Penggunaan Technology Acceptance Model (TAM) Terhadap Penggunaan E-Filing. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, Vol. V No. 1 Juni 2019, 104-124.
- Syafira, E. A., & R. Nasution. (2021). Pengaruh Sanksi Manajemen Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, Volume 12, No. 1, 79-91.
- Tulenan, R., Jullie J. Sondakh, & Sherly Pinatik. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bitung. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, Volume 12 No. 2*, 296-303.
- Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (2) Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Utari, G. K., Luh Kade Datrini, & Ni Nengah Seri Ekayani. (2020). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang

- Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tabanan. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa, Volume 1, Nomor 1,*, 34-38.
- Wahyuni. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan, Sistem Adminitrasi Perpajakan Modern, dan Sanski Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya makassar. *Bongaya Journal for Research in Accounting, Volume 1 Nomor 2*, 01-07.
- Wibowo Subekti. (2020, Desember 30). *Wibowo Pajak*. Retrieved juli 29, 2021, from Wibowo Pajak Web Site: <https://www.wibowopajak.com/2020/08/sanksi-administrasi-pajak.html>
- Widodo. (2017). *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*. Jakarta: Rajawali Press.
- Widyaningtyas, N. S. (2020). Hubungan Antara Perilaku Wajib Pajak Dan Kebijakan Pajak Berdasarkan Sudut Pandang Behavioral Accounting. *E-JA e-Jurnal Akuntansi, Vol. 30 No. 1 Denpasar, Januari 2020*, 14-27.
- Wijaya, M., Tina , M., & Defrizal. (2020). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Kualitas Layanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Teluk Betung. *Jurnal Visionist, Vol. 9, Nomor 1*, 6-15.
- Yani, A., & Widiana Nandanani. (2020). Ekualisasi Objek PPh Pasal 23 Guna Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak pada BPR di Kabupaten Kediri. *Ekivalensi Jurnal Ekonomi Bisnis, Vol.7 No.1*, 73-83.
- Yuli Nurhanisah. (2021, Januari). *Indonesiabaik.id*. Retrieved Juli 8, 2021, from Indonesiabaik.id Web site: <http://indonesiabaik.id/infografis/kerja-keras-di-capaian-apbn-tahun-2020>
- Yusup, F. (2018). Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian Kuantitatif. *Jurnal Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Kependidikan, Vol. 7 No. 1*, 17-23.